



KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022  
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2022 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2022 di dibuat sebagai bentuk dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2022 ini kami sampaikan berbagai program kerja target dan capaian yang berhasil diraih sepanjang Tahun 2022, yang semuanya di arahkan sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana termuat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2022.

Semoga laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul ini dapat memberikan gambaran dan pemahanan serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi publik dan sesama aparat penegak hukum yang terus berbenah bergerak ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa mendatang.

Wasalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi kinerja di Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Gunungkidul, maka Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengacu kepada Renstra 2020 – 2024 dan Renja 2022, berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kedisiplinan para pegawai dengan dengan indikator terbentuknya rasa tanggungjawab, akuntabilitas kinerja, responsif dalam pelaksanaan tugas rutin, derivatif dan tugas khusus lain dari pimpinan.
- 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pegawai melalui diklat yang dilaksanakan oleh pusat dengan indikator meningkatnya profesionalisme para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- 3) Peningkatan pelayanan publik dengan indikator kepuasan masyarakat.
- 4) Penegakan hukum humanis yang berkeadilan dengan indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Penegak Hukum khususnya Kejaksaan.
- 5) Peningkatan komunikasi publik dengan indikator meningkatnya transparansi dan citra Kejaksaan.

Sebagai lembaga penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya selalu bersentuhan dengan rasa keadilan masyarakat, maka aspek komunikasi publik akan sangat penting dalam menentukan dan mewujudkan segala indikator kinerja yang memiliki efek langsung ke masyarakat. Perlu juga disadari bahwa komunikasi publik akan gagal terbangung jika tidak ditopang dengan kinerja yang berkualitas dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan public, sebaliknya bangunan komunikasi tersebut akan runtuh jika ada Pejabat dan pegawai yang melakukan perbuatan tercela atau menyalahgunakan wewenang.

Pada tahun 2022 ini, Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan berbagai dinamika yang ada telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana strategi dan kerja

dan Sikap yang terkesan menutupi diri yang tidak sesuai dengan era transparansi sedapat mungkin ditinggalkan. Pola pikir pendekatan kekuasaan yang diarahkan menjadi pendekatan pelayanan, disiplin dan peningkatan kinerja pada masing-masing bidang telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun demikian masih terdapat kendala, kekurangan dan kelemahan.

Hal ini senantiasa dicermati dievaluasi secara berkala dan simultan oleh para Kasi dan Kasubag masing-masing bidang. Kekurangan dan kelemahan dimaksud tercermin dalam hasil-hasil yang belum dapat dicapai tahun 2022 yang nantinya diperbaiki dan disempurnakan pada periode berikutnya.

Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Nomor : B-231/C/Cn3/11/2013 tanggal 21 November 2013 serta sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategi Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah ditempuh langkah-langkah kebijaksanaan sehingga data-data yang tercantum dalam pelaporan ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk kurun waktu kedepan karena hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kejaksaan sebagaimana diuraikan dalam laporan ini akan memberikan arah dan gambaran dalam menyongsong tugas masa depan.

Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah berupaya memahami dan melaksanakan tuntutan reformasi hukum dari masyarakat, ditengah-tengah demokrasi politik pembaharuan perundang-undangan dengan segala keberhasilan dan kekurangan yang ada. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatus Kejaksaan menjadi titik perhatian yang fundamental sehingga pada setiap pendidikan penjenjangan kaarier dan diklat-diklat tekhnis lainnya senantiasa diupayakan sebagaimana dan tetap berperan aktif dalam mengirimkan pegawai/jaksa baik dalam lingkup pendidikan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kejaksaan Agung maupun pendidikan yang diadakan oleh instansi lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Dengan demikian diharapkan terjadinya check dan ballance/keseimbangan antara harapan penciptaan profesionalisme sumberdaya manusia aparat Kejaksaan dengan tuntutan peningkatan kinerja yang semakin berat dan multi kompleks.

Terlepas dari harapan dan kenyataan yang ada di lapangan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini telah disesuaikan dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perencanaan Stratejik Kejaksaan Negeri Gunungkidul sehingga diharapkan bermanfaat yang selanjutnya petunjuk pimpinan secara berjenjang sangat diperlukan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan sistem pertanggungjawaban unit kerja secara jelas tepat, teratur dan efektif Kejaksaan Negeri Gunungkidul menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini telah dibuat berdasarkan data-data yang sebelumnya telah dilaporkan secara periodik baik dalam laporan bulanan, laporan triwulan maupun laporan semesteran dengan semaksimal mungkin menyajikan data yang Up to Date transparan dan akuntabel, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan dalam penyajian laporan ini, kami berharap masukan dan saran dari pimpinan untuk penyempurnaan laporan kami dimasa yang akan datang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penjelasan Umum Organisasi

Kejaksaan Negeri Gunungkidul adalah Kejaksaan Negeri Tipe B yang berada di bawah pengendalian Kejaksaan Tinggi D.I.Y, berkedudukan di Kecamatan Wonosari atau tetapnya di Jln Mgr Pranotor No.10 Purwosari Baleharjo Kec.Wonosari Kab. Gunungkidul. Letak wilayah Kabupaten Gunungkidul berada di bagian timur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 18 Kecamatan, 144 Desa, 1.431 Dusun dengan luas wilayah 1.485.36 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 750.639 jiwa. Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul relative baik dan kondusif, tingkat kesadaran hukum masyarakat tergolong tinggi dengan indikasi jumlah perkara baik di bidang pidana umum maupun pidana khusus yang jumlahnya tidak terlalu besar.

Jumlah personil yang bekerja dan beraktifitas di Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebanyak 55 orang terdiri dari 11 orang Jaksa dan 44 orang Tenaga Usaha. Dalam prespektif gender terdiri dari 34 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul secara struktur telah didukung oleh 5 (enam) unsur Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan dilengkapi dengan 2 (dua) Kepala Urusan dan 1 (satu) Kasubsi EE di Pidum, 4 (empat) Jaksa Fungsional, 4 (empat) fungsional tertentu dan 39 staf. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Gunungkidul masih membutuhkan 8 (delapan) personil Jaksa yang harusnya menduduki jabatan struktural kasubsi di masing-masing seksi Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Terkait dengan dinamika mutasi dan pergantian personil, Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tahun 2022 mengalami hal-hal sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) Fase Kepemimpinan / Kajari yaitu
  - Ismaya Hera Wardanie, SH.MHum. Januari s.d Maret 2022
  - Guntur Triyono, SH.MH., selaku Pelaksana Tugas Kajari dari Maret s.d Agustus 2022
  - Rinaldi Umar, SH.MH dari Agustus s.d Desember 2022
- 2) Mengalami 3 kali pergantian Pejabat eselon IV yaitu :
  - Agustus pergantian Kasi Tindak Pidana Khusus.
  - September pergantian Kasi Intelijen.
  - Oktober pergantian Kasi Barang Bukti.
- 3) Mengalami 3 mutasi jabatan eselon V
  - Kepala Urusan Perlengkapan dan Daskrimti, Teknologi Informasi, dan Perpustakaan.
  - Mutasi Kasusbi Penuntutan ( tanpa pengganti )
  - Mutasi / promosi Kasusbi Penyidikan (tanpa pengganti)

- 4) 2 (dua) Staf calon Jaksa berangkat mengikuti pendidikan pembentukan Jaksa dan telah menjadi Jaksa dan ditugaskan di luar Jawa.
- 5) 2 (dua) staf pensiun
- 6) 1 (satu) staf meninggal dunia.

Dinamika sebagaimana tersebut diatas menuntut jajaran personil Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk cepat melakukan penyesuaian guna memenuhi dan mengejar target dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Kejaksaan Negeri Gunungkidul memiliki kantor yang baik dan representatif untuk pelaksanaan operasi kegiatan rutinnnya di Daerah Kabupaten Gunungkidul, dibangun tahun 2008 pasca gempa besar yang menimpa Propinsi D.I.Y, namun dari aspek perencanaan pengadaan kelengkapannya pada masa lalu kurang mengantisipasi keadaan di masa depan yang mengarah kepada perkembangan teknologi, sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali untuk menjawab era digitalisasi dan orientasi kepada pelayanan publik.

Kejaksaan Negeri Gunungkidul memiliki aset 10 (sepuluh) rumah dinas yang dibangun Tahun 1960 s.d 1980 an, namun karena tidak ada anggaran pemeliharaan yang tertampung dalam DPA rutin mengakibatkan rumah dinas tersebut menjadi tidak terawat dan rusak berat. Pada saat ini 4 (empat) dari rumah dinas tersebut tidak lagi ditempati dan kondisi tersebut akan semakin membuatnya rusak dan hancur. Dalam upaya memperbaiki rumah dinas tersebut Kejaksaan Negeri telah melakukan usulan perbaikan sebagaimana disampaikan melalui surat nomor B-1078 /M.4.13 /Cpl.3/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Kejaksaan Negeri Gunungkidul memiliki 9 kendaraan dinas roda empat, dan tiga kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kijang Inova tahun 2017 Pengadaan Kejaksaan Agung dipergunakan untuk mobil dinas Kejaksaan Negeri.
- 2) Kijang Inova tahun 2015 asal Hibah dari Pemkab Gunungkidul dipergunakan sebagai kendaraan operasional dibawah perintah / izin Kajari.
- 3) Bus Tahanan perolehan tahun 2010 sebagai kendaraan operasional dibawah perintah / izin Kasi Pidum.
- 4) Hilux tahanan tahun 2015 sebagai kendaraan operasional dibawah perintah / izin Kasi Pidum.
- 5) Avanza Velos tahun 2013 sebagai kendaraan operasional sidang Pidana Khusus.
- 6) Terios tahun 2011 sebagai kendaraan operasional seksi Tindak Pidana Umum.
- 7) Terios tahun 2012 sebagai kendaraan operasional seksi Intelijen.
- 8) Mitsubishi L 300 tahun 2018 sebagai kendaraan operasional Penyuluhan Hukum.
- 9) Pickup Carry perolehan tahun 2021 sebagai kendaraan operasional Barang Bukti.
- 10) Kawasaki KLX 150c tahun 2013 sebagai kendaraan operasional.
- 11) Kawasaki KLX 150c tahun 2013 sebagai kendaraan operasional.
- 12) Honda Supra tahun 2010 sebagai kendaraan operasional.

## B. Isu Strategis

Kejaksaan Negeri Gunungkidul adalah Satuan Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2020 dan bertekad untuk mempertahankan statusnya serta mempersiapkan diri untuk meningkatkan ke tahap predikat WBBM (Wilayah Bersih Bebas Melayani). Titik kursial dari WBK dan WBBM adalah bebas dari korupsi yang berimplikasi kepada peningkatan layanan publik yang manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan WBK dan WBBM dijabarkan dalam 6 (enam) program areal perubahan yaitu :

- (1) manajemen perubahan
- (2) penguatan ketatalaksanaan
- (3) penataan manajemen SDM
- (4) penguatan akuntabilitas kinerja
- (5) penguatan pengawasan dan
- (6) peningkatan kualitas pelayanan publik

Keenam areal perubahan sebagaimana tersebut diatas, tidak akan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat, jika tidak diilhami dengan perubahan mental dari jajaran Pegawai Kejar Negeri Gunungkidul dalam setiap level tingkatan, yang merupakan ruh dari perubahan itu sendiri. Perubahan mental tersebut diharapkan dapat melahirkan perilaku positif dan jiwa melayani yang hasilnya diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Sebagai lembaga penegak hukum yang juga dieksepektasikan sebagai penegak keadilan, perubahan *mindset* tidak bisa terbatas untuk membangun jiwa melayani, namun harus juga dikembangkan ke arah pemeliharaan dan peningkatan integritas serta profesionalisme, sehingga masyarakat tidak hanya puas dengan pelayanan yang diberikan Kejaksaan, tapi juga percaya dengan pelaksanaan penegakan hukumnya.

Trend perkembangan dunia hukum di Indonesia khususnya kebijakan penuntutan di Kejaksaan yang tidak lagi sebagai penerap aturan perundang-undangan semata, tetapi telah bergeser ke arah perwujudan sistem keadilan *restroatif* akan menjadikan pembangunan zona integritas di Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Gunungkidul semakin penting dan mendesak.

Trend perkembangan dunia yang mengarah kepada penegakan hukum dengan mempertimbangan *cost and benefit* juga harus dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman dengan tetap mempedomani patron kebijakan penuntutan yang telah digariskan pusat sesuai konsep Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan.

Kebijakan Pemerintah yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomie harus dapat diterjemahkan secara kongkrit dalam operasionalisasi penegakan hukum dengan politik hukum yang mengarah kepada peningkatan iklim investasi dan perlindungan dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah di kabupaten Gunungkidul.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Gunungkidul Tahun 2020 – 2024**

Sesuai konsep Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, maka Renstra Kejaksaan Negeri Gunungkidul adalah mewujudkan Rencana Stragegi Kejaksaan R.I Tahun 2020 s.d 2024 di Kabupaten Gunungkidul yaitu :

- 1) Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI
- 2) Terwujudnya Kejaksaan RI yang akuntabel dan aparaturnya yang bersinergitas
- 3) Meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi
- 4) Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana
- 5) Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara
- 6) Meningkatnya optimalisasi kinerja aparaturnya berbasis teknologi informasi sesuai IT master plan Kejaksaan RI

Dalam rangka mewujudkan Renstra 2020 – 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Renja Kerja Kejaksaan Tahun 2022, dalam bentuk 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan Pembangunan Nasional.
2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan professional.
3. Pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.
6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.
7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Renja diatas, Jaksa Agung menyampaikan 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Laksanakan penegakan hukum internal yang menempatkan kebijakan penegakan hukum dan kebiijakan kriminal sebagai satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantive.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepatan penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM Berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan system pengawasan internal menuju SDM Kejaksaan yang professional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Terkait dengan Renja Kejaksaan Agung dan Instruksi program prioritas Jaksa Agung tahun 2022, Kejaksaan Negeri Gunungkidul merumuskan Rencana Kerja kerja operasional di kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi para pegawai dalam pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan bimbingan dan kanseling
3. Memastikan baku mutu layanan sesuai SOP
4. Membangun sikap dan jiwa melayani dari para pegawai melalui berbagai kegiatan
5. Meningkatkan layanan publik ke standard WBBM.
6. Meningkatkan ketatalaksanaan dalam kegiatan antar bidang.
7. Meningkatkan kerjasama antar seksi dan bagian
8. Meningkatkan diseminasi informasi dan penyadaran melawan korupsi.
9. Meningkatkan segala bentuk kegiatan yang bersifat Jaga Desa, Jaksa Masuk Sekolah dan Pesantren
10. Meningkatkan transparansi internal dalam penanganan kasus
11. Memilih kasus yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan
12. Meningkatkan intensitas pencarian harta kekayaan milik tersangka / terdakwa / terpidana melalui koordinasi dengan Instansi terkait.
13. Maksimalisasi segala kegiatan dalam system IT yang telah tersedia
14. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan dari pusat terhadap penggunaan IT (aplikasi)
15. Memuat segala kegiatan yang positif di Media Sosial.

16. Mendorong partisipasi aktif para pegawai terhadap Medsos Kejari Gunungkidul

Program kerja sebagaimana tersebut diatas telah diaplikasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat, FGD dan *inhouse training* baik di internal maupun eksternal.
2. Mengundang narasumber eksternal untuk memberikan pelatihan di bidang layanan.
3. Melaksanakan diskusi dan dinamika kelompok terkait penanganan kasus untuk sharing Pengalaman.
4. Melaksanakan kegiatan pola bimbingan senior kepada junior dalam pelaksanaan penanganan perkara, pekerjaan rutin dan pelayanan di masyarakat.
5. Kegiatan briefing staf secara konsisten terkait dengan layanan.
6. Pelaksanaan kegiatan *Inhouse training* terkait dengan layanan.
7. Merevisi dan menyusun SOP baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
8. Menyusun rencana pola kegiatan yang melibatkan antar bidang.
9. Melaksanakan pengawalan dan pengamanan proyek strategi daerah.
10. Pendampingan hukum dan layanan hukum jika dibutuhkan oleh Pemda / BUMN dan BUMD
11. Kegiatan luhkum dan penkum terhadap ASN, Aparat Desa, Sekolah dan Masyarakat.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspose dalam penanganan perkara.
13. Melakukan penanganan perkara secara terkoordinasi dan terintegrasi.
14. Melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku.
15. Melakukan pencarian aset tersangka / terdakwa / terpidana dalam setiap tahapan.
16. Menggunakan sarana TPPU jika dimungkinkan untuk hal tersebut.
17. Melakukan penginputan surat menyurat dan data perkara, BB pada aplikasi yang telah ada secara paripurna.
18. Mengikuti kegiatan up grading dari pusat terhadap penggunaan IT.
19. Mengingat para pegawai dalam forum rapat maupun lainnya untuk aktif dalam penginputan data pada aplikasi.
20. Menghimbau para pegawai berteman dan berkomentar positif pada Medsos Kejari Gunungkidul dan Kejaksaaan pada umumnya.

Keterkaitan dan Renstra Kejaksaan 2020 s.d 2024, Renja dan Instruksi Jaksa Agung 2022, Rencana Kerja Kejari Gunungkidul dan kegiatannya pada tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

NO	RENSTRA KEJAKSAAN 2020 S.D 2024	RENJA 2022	RENCANA KERJA KERJA KEJARI GUNUNGKIDUL	KEGIATAN
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.</li> <li>Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan professional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kompetensi para pegawai dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>Meningkatkan bimbingan dan konseling</li> <li>Memastikan baku mutu layanan sesuai SOP</li> <li>Membangun sikap dan jiwa melayani dari para pegawai melalui berbagai kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti sertakan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat, dan <i>inhouse training</i> baik di internal maupun eksternal.</li> <li>Mengundang narasumber eksternal untuk memberikan pelatihan di bidang layanan</li> <li>Mengembangkan diskusi dan dinamika kelompok</li> <li>Pola bimbingan senior kepada junior</li> </ol>
2	Terwujudnya Kejaksaan RI yang akuntabel dan aparaturnya yang bersinergitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kredibilitas, Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan layanan publik ke standard WBBM.</li> <li>Meningkatkan ketatalaksanaan dalam kegiatan antar bidang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama antar seksi dan bagian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Briefing staf secara konsisten terkait dengan layanan.</li> <li>Inhouse training terkait dengan layanan</li> <li>Merevisi dan menyusun SOP baru sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Membuat pola kegiatan yang melibatkan antar bidang.</li> </ol>
3	Meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan Pembangunan Nasional.</li> <li>Laksanakan penegakan hukum internal yang menempatkan kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal sebagai satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan diseminasi informasi dan kesadaran melawan korupsi.</li> <li>Meningkatkan segala bentuk kegiatan yang bersifat Jaga Desa, Jaksa Masuk Sekolah dan Pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan Pengamanan proyek strategi daerah.</li> <li>Pendampingan hukum dan layanan hukum jika dibutuhkan oleh Pemda / BUMN dan BUMD</li> <li>Kegiatan Hukum dan Penkum terhadap ASN, Aparat Desa, Sekolah dan Masyarakat.</li> </ol>
4	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan transparansi internal dalam penanganan kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspose dalam penanganan kasus.</li> </ol>

NO	RENSTRA KEJAKSAAN 2020 S.D 2024	RENJA 2022	RENCANA KERJA KERJA KEJARI GUNUNGKIDUL	KEGIATAN
		2. Menghadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantive. 3. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.	11. Memilih kasus yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan	13. Melakukan penanganan kasus secara terkoordinasi dan terintegrasi. 14. Melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku.
5	Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara	1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara. 2. Meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.	12. Meningkatkan intensitas pencarian harta kekayaan milik tersangka / terdakwa / terpidana melalui koordinasi dengan Instansi terkait.	15..Melakukan pencarian aset tersangka / terdakwa / terpidana dalam setiap tahapan. 16. Menggunakan sarana TPPU jika dimungkinkan untuk hal tersebut.
6	Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI berbasis teknologi informasi sesuai IT master plan Kejaksaan RI	Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.	13. Maksimalisasi segala kegiatan dalam system IT yang telah tersedia 14. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan dari pusat terhadap penggunaan IT (aplikasi) 15. Memuat segala kegiatan yang positif di Media Sosial. 16. Mendorong partisipasi aktif para pegawai terhadap Medsos Kejari Gunungkidul	17. Melakukan penginputan surat menyurat dan data perkara, BB pada aplikasi yang telah ada secara paripurna. 18. Mengikuti kegiatan <i>up grading</i> dari pusat terhadap penggunaan IT. 19. Mengingat para pegawai dalam forum rapat maupun lainnya untuk aktif dalam penginputan data pada aplikasi. 20. Menghimbau para pegawai berteman dan berkomentar positif pada Medsos Kejari Gunungkidul dan Kejaksaan pada umumnya

## B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan **penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.** Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Secara umum sasaran strategis adalah tercapainya sasaran dari Rencana Kerja Kejaksaan dan Instruksi Jaksa Agung Tahun 2022 yang telah dimanefastikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Kegiatan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang digambarkan dalam table sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sasaran Strategis
1.	Mengikut sertakan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat, FGD dan <i>inhouse training</i> baik di internal maupun eksternal.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri
2.	Mengundang narasumber eksternal untuk memberikan pelatihan di bidang layanan.	
3.	Melaksanakan diskusi dan dinamika kelompok terkait penanganan kasus untuk sharing Pengalaman.	
4.	Melaksanakan kegiatan pola bimbingan senior kepada junior dalam pelaksanaan penanganan perkara, pekerjaan rutin dan pelayanan di masyarakat.	
5.	Kegiatan briefing staf secara konsisten terkait dengan layanan.	
6.	Pelaksanaan kegiatan <i>Inhouse training</i> terkait dengan layanan.	
7.	Merevisi dan menyusun SOP baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.	
8.	Menyusun rencana pola kegiatan yang melibatkan antar bidang.	
9.	Melakukan penginputan surat menyurat dan data perkara, BB pada aplikasi yang telah ada secara paripurna.	
10.	Mengikuti kegiatan up grading dari pusat terhadap penggunaan IT.	
11.	Mengingat para pegawai dalam forum rapat maupun lainnya untuk aktif dalam penginputan data pada aplikasi.	
12.	Menghimbau para pegawai berteman dan berkomentar positif pada Medsos Kejari Gunungkidul dan Kejaksaan pada umumnya.	
13.	Melaksanakan pengawalan dan pengamanan proyek strategi daerah.	
14.	Pendampingan hukum dan layanan hukum jika dibutuhkan oleh Pemda / BUMN dan BUMD	
15.	Kegiatan luhkum dan penkum terhadap ASN, Aparat Desa, Sekolah dan Masyarakat.	
16.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspose dalam penanganan perkara.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri
17.	Melakukan penanganan perkara secara terkoordinasi dan terintegrasi.	
18.	Melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku.	
19.	Melakukan pencarian aset tersangka / terdakwa / terpidana dalam setiap tahapan.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri
20.	Menggunakan sarana TPPU jika dimungkinkan untuk hal tersebut.	

## C. PERJANJIAN KINERJA

### 1. Perjanjian Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul

- a. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
- b. Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Tahun 2022:
  1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
  2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
  3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
  4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
  5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
  6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
  7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

#### c. Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	50 %
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	80 %
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	95 %

	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	80 %
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	80 %
	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	80 %

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Dalam Rupiah)</b>
1.	Pemberian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	10.192.798.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berbagai diklat, kursus, workshop dan seminar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keahlian pegawai Kejaksaan.</li> <li>- Meningkatkan kualitas Jaksa dan Pegawai TU dengan cara mengikut sertakan mereka dalam berbagai diklat di Pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan fungsinya.</li> <li>- Menyelenggarakan pembinaan rohani dan olah raga kepada para pegawai secara berkala dalam rangka pembinaan mental menuju SDM yang berkualitas.</li> </ul>	
2.	Melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lid / PAM / GAL ) yang terkait dengan:	87.140.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan melaporkan setiap AGHT yang terjadi pada UMKM dan pariwisata</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan melaporkan AGHT terhadap infrastruktur maupun proyek pengadaannya.</li> <li>- Monitoring dan melaporkan AGHT terkait penegakan hukum, Ipoleksosbud Hankam dan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.</li> <li>- Melaksanakan Penyuluhan, Penerangan Hukum kepada masyarakat</li> <li>- Meningkatkan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat dalam rangka pengamanan dan</li> </ul>	

	penggalangan di bidang penegakan hukum, Ipoleksosbud, pertahanan keamanan dan bencana.	
3.	Melakukan penyelesaian perkara yang diterima dari Kepolisian dan PPNS dalam tahun berjalan	313.745.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memprioritaskan penerapan RJ terhadap pelanggaran hukum bernilai kecil yang berlatar belakang kesenjangan ekonomie di masyarakat.</li> <li>- Menyelesaikan kasus dengan berupaya mengakomodir kepentingan korban dan memperhatikan keamanan dan kenyamanan saksi.</li> <li>- Memberikan dukungan dan perhatian khusus kepada penyidikan kejahatan infrastruktur, lingkungan hidup, sarana dan prasarana untuk penanganan bencana dan yang sifatnya mengganggu ketahanan ekonomi.</li> </ul>	
4.	Melakukan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam tahun berjalan	376.420.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menitik beratkan penanganan korupsi yang memperlemah infrastruktur, lingkungan hidup, sarana dan prasarana untuk penanganan bencana, ketahanan ekonomie dan pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan ketenangan dan kenyamanan bagi para ahli dan saksi yang membantu dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi</li> </ul>	
5.	Memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	13.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menitik beratkan bantuan dan pendampingan hukum kepada program penguatan infrastruktur, lingkungan hidup, sarana dan prasarana untuk penanganan bencana, ketahanan ekonomie dan pemerataan.</li> <li>- Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang mendapatkan layanan dalam bidang Perdata dan TUN</li> </ul>	
	Jumlah	11.023.103.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

##### 1.1. Persentase Nilai Sakip

Persentase penyerapan anggaran tahun 2022

$$\frac{9.693.161.143}{9.735.487.000} \times 100 = 99,50 \%$$

Perincian sebagai berikut

NO.	BIDANG	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN (%)
1.	Pembinaan	9.023.237.000	9.000.193.618	23.043.382	99,74 %
2.	Intelijen	111.500.000	111.475.000	25.000	99,98%
3.	Pidum	248.261.000	243.671.400	4.589.600	98,15%
4.	Pidsus	244.814.000	235.562.000	9.252.000	96,22%
5.	Perdatun	70.175.000	70.175.000	100.000	99,86%
6.	Pengelolaan BB	37.500.000	32.084.525	5.415.475	85,56%

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	99,50	$\frac{99,50}{85} \times 100 = 117,25\%$

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja thdp Target Renstra

2020	80	121,4%
2021	80	123,73%
2022	80	124,37%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 98,99 % menjadi 99,50 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya alokasi anggaran yaitu dari Rp 9.658.757.423 pada tahun 2021 menjadi Rp 9.735.487.000 pada tahun 2022
  - Meningkatnya realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2021 yaitu 98,99 %% menjadi 99,50% pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 98,99 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 99,50% pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan trend meningkat .

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Para pelaksana kegiatan telah memahami prosedur pelaksanaan anggaran;
- Perencanaan yang baik di awal sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran yang berlebih;
- Monitoring dari pimpinan yang secara berkala dilaksanakan secara disiplin;
- Relative mudah dalam berinteraksi dengan KPPN;
- Tersedianya jaringan internet yang cukup.

## 1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tahun 2022 :

### 1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Lapdu}}{2 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 1 maka tercapai sebesar 200% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
1	2	$\frac{2}{1} \times 100 = 200\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2020	2	0	0	0	0
2021	1	0	1	0	0
2022	1	2	2	100	200%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0% menjadi 200%  
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu dari 0 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2021 menjadi 2 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2022.
  - Meningkat jumlah beban Lapdu yang diterima yaitu 1 Lapdu pada tahun 2021 menjadi 2 Lapdu pada tahun 2022.

- Jumlah beban penanganan Lapdu periode tahun sebelumnya yang belum dapat ditangani/diselesaikan sebanyak 1 Lapdu
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 200 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 1 lapdu pada tahun 2021 menjadi 2 lapdu pada tahun 2022. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Kinerja dan Displin personil bidang Intelijen Kejari Gunungkidul.
- Dukungan dari Instansi terkait.
- Sarana Prasarana yang memadai.

**Catatan:**

**Mengingat Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaa RI pada tingkat Kejaksaa Tinggi hanya didukung oleh 1 indikator sasaran program yaitu indikator 1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat, maka capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 diperoleh dari hasil capaian indikator program 1.2.1 tersebut.**

## 2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1.Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut :

**2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen**

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi :

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 = .....% Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{11 \text{ Laporan}}{11 \text{ Sprint}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100 % apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 1 kegiatan maka tercapai sebesar 1.100 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2022 (DIPA)	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
1	11	$\frac{11}{1} \times 100 = 1.100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2020	2	3	3	100	150%
2021	1	6	6	100	600%

2022	1	11	11	100	1.100%
------	---	----	----	-----	--------

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 600% menjadi 1100% (maka jumlah capaian riil yang telah mencapai 600% ditahun 2021 meningkat 1,8 kali pada tahun 2022 mencapai 1.100%)

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 6 Laporan pada tahun 2021 menjadi 11 Laporan pada tahun 2022
- Meningkat jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 6 Sprint pada tahun 2021 menjadi 11 Sprint pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 600% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 1.100% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra tetap yaitu 1 Kegiatan pada tahun 2021 dan 1 Kegiatan pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Kinerja dan Displin personil bidang Intelijen Kejari Gunungkidul.
- Dukungan dari Instansi terkait.
- Sarana Prasarana yang cukup memadai.

### 2.1.2. **Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum**

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi :

**\*) Penyuluhan Hukum**

Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum ----- Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum	$\times 100 = \dots\dots\dots\%$
---	----------------------------------

**\*) Penerangan Hukum**

Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum ----- Target Lembaga yang diberi penerangan hukum	$\times 100 = \dots\dots\dots\%$
---	----------------------------------

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**\*) Penyuluhan Hukum**

$\frac{250 \text{ Audiens}}{200 \text{ Audiens}}$	$\times 100 = 125 \%$
---	-----------------------

**\*) Penerangan Hukum**

$\frac{8 \text{ Lembaga}}{6 \text{ Lembaga}}$	$\times 100 = 133,3 \%$
---	-------------------------

**Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum**

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{125 + 133,3}{2} \times 100 = 129,15 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 12 lembaga apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 10 lembaga maka tercapai sebesar 120 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
10	12	$\frac{12}{10} \times 100 = 120\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	

2020	4	1	3	100	100
2021	6	4	2	100	100
2022	10	4	8	100	120

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 120 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah penerima Penyuluhan hukum yaitu 200 Audiens pada tahun 2021 menjadi 250 Audiens pada tahun 2022.
- Meningkatnya jumlah pelaksanaan penerangan hukum yaitu 2 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 8 Lembaga pada tahun 2022
- Tetapnya target penerima Penyuluhan hukum yaitu 4 lembaga pada tahun 2021 menjadi 4 lembaga pada tahun 2022
- Meningkatnya target pelaksanaan penerangan hukum yaitu 2 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 8 Lembaga pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 100% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 120% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 100 pada tahun 2021 menjadi 120 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Kinerja dan Displin personil bidang Intelijen Kejari Gunungkidul.
- Dukungan dari Instansi terkait.
- Sarana Prasarana yang memadai.

### 2.1.3 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain
---

$$\frac{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\dots\dots\dots} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{18 \text{ Kegiatan}}{17 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 105,9 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2020	15	13	<b>86,7</b>
2021	17	15	88
2022	17	18	105,9

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 88 % menjadi 105,9 % Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 15 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 18 kegiatan pada tahun 2022
  - Tetapnya target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 17 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 17 kegiatan pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya karena banyaknya permohonan baik itu dari masyarakat maupun instansi Pemerintah.

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1.Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	125
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	120
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	18
<b>Rata-rata Capaian</b>		87,66

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

<p><i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i></p> <p>----- x 100 = .....%</p> <p><i>Target Berdasarkan Renstra</i></p>
--

<p>87,66</p> <p>----- x 100 = 109,57 %</p> <p>80</p>
--

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh trend capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2020	70	87,7	125,28 %
2021	75	88	117 %
2022	80	87,66	109,57

### 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restroatif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach van gewisjdezaak) para Peradilan Tingkat Pertama yang Telah Dieksekusi

3.2, Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Presentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPUU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPUU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPUU yang Diselesaikan pada Tahap Eksekusi

### Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut :

#### 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%), yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
---------------------	----------------------------	---

2	2	$\frac{2}{2} \times 100 = \mathbf{100\%}$
---	---	---

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2020	0	1	1	100	0
2021	0	0	0	0	0
2022	2	2	2	100	100

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0 % menjadi 100%  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
  - Meningkatnya jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 terhadap target pada tahun 2021 menjadi 2 terhadap target pada tahun 2022.  
Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/~~menurun/tetap~~ sedangkan target Renstra meningkat yaitu 0 pada tahun 2021 menjadi 2 pada tahun 2022.  
Trend peningkatan potensi kasus yang dapat diselesaikan melalui RJ dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat lebih memahami adanya mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan RJ yang dimiliki oleh Kejaksaan
- Masyarakat menilai bahwa penyelesaian melalui RJ lebih manusiawi dan berkeadilan, terhadap perkara-perkara yang antara korban dan pelaku sudah ada perdamaian sebelumnya.

### 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

#### 1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{189 \text{ Perkara}}{190 \text{ Perkara}} \times 100 = 99,47 \%$$

#### 2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra Penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{189 \text{ Perkara}}{190 \text{ Perkara}} \times 100 = 99,47 \%$$

#### 3) Penuntutan

$$\text{Jumlah perkara di tahap}$$

<i>penuntutan yang diselesaikan</i>
----- x 100 = .....%
<i>Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani</i>

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

<b>173 Perkara</b>
----- x 100 = <b>99,42 %</b>
<b>174 Perkara</b>

**4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana**

<i>Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi</i>
----- x 100 = .....%
<i>Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap</i>

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>178 Perkara</b>
----- x 100 = <b>96,2 %</b>
<b>185 Perkara</b>

**5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti**

<i>Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi</i>
----- x 100 = .....%
<i>Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap</i>

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

<b>153</b>
----- x 100 = <b>85,95 %</b>
<b>178</b>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah dieksekusi pada tahun 2022 dapat dihitung dari rata-rata

persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	190	189	99,47 %
2.	Pra Penuntutan	190	189	99,47 %
3.	Penuntutan	174	173	99,42 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	185	178	96,2 %
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	178	153	85,95 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>96,10 %</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah dieksekusi adalah (96,10%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 85% maka tercapai sebesar 96,10 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	96,10 %	$\frac{96,10}{85} \times 100 = \mathbf{113,05}$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2021 dan 2022

No	Tahapan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Perkara	Disele Saikan	Persen-tase	Jumlah Perkara	Disele-saikan	Perse-ntase
1.	SPDP	211	211	100 %	190	189	99,47 %
2.	Pra Penuntutan	211	208	98,57 %	190	189	99,47 %
3.	Penuntutan	208	225	108,17%	174	173	99,42 %
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	186	176	94,62 %	185	178	96,2 %
5.	Pelaksanaan eksekusi	176	164	93,18 %	178	153	85,95 %

	terhadap barang bukti						
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>98,90 %</b>	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		<b>96,10 %</b>

**Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:**

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2020	75	87,92 %	117 %
2021	80	98,90 %	122 %
2022	85	96,10 %	113,05 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat ~~peningkatan~~/penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 98,90% menjadi 96,10 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- ~~Meningkatnya~~/menurunnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yaitu 176 perkara pada tahun 2021 menjadi 178 perkara pada tahun 2022
- ~~Meningkat~~/menurunnya jumlah perkara yang ditangani yaitu 211 perkara pada tahun 2021 menjadi 190 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat ~~peningkatan~~/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 98,90 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 96,10% terhadap target pada tahun 2021 (2022).

maka terdapat ~~peningkatan~~/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 122 % dari capaian target pada tahun 2021 menjadi 113,05 % terhadap target pada tahun 2022.

~~Peningkatan~~/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend

~~meningkat/menurun/tetap~~ sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2022.

disebabkan karena :

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Banyak perkara masuk diakhir tahun
- Penurunan presentase penyelesaian perkara pada tahap penuntutan
- Penurunan presentase pada tingkat penyelesaian Barang Bukti

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0	0	100%	100%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	98,90%	122 %	96,10 %	113,05 %
Rata-rata Persentase Penyelesaian		<b>98,90%</b>	<b>122 %</b>	<b>98,05%</b>	<b>106,53%</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
2020	90	123	$\frac{123}{90} \times 100 = 75,46 \%$
2021	92	122	$\frac{122}{92} \times 100 = 132,60 \%$
2022	95	106,53	$\frac{106,53}{95} \times 100 = 112,13 \%$

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut :

### 3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

<p><i>Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU</i></p> <p>----- x 100 = .....%</p> <p><i>Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU</i></p>
--

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

<p><b>2</b></p> <p>----- x 100 = <b>100%</b></p> <p><b>2</b></p>
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (70.49%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 88.11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80%	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2020	70	2	2	100	100 %
2021	75	1	1	100	133 %
2022	80	4	4	100	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 133 % menjadi 125 %

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 1 Laporan pada tahun 2021 menjadi 4 Laporan pada tahun 2022.
- Meningkat jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.
- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah laporan pengaduan meningkat dari tahun sebelumnya.
- Prosentase target renstra meningkat dari 75% di tahun 2021 menjadi 80% di tahun 2022.

### 3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

<i>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU</i>
--

$$\frac{\text{yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penyelidikan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 66,6 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (62.63%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 78.29% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80%	66,6%	$\frac{66,6}{80} \times 100 = 83,25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2020	80	2	2	100	125%
2021	80	1	1	100	125%
2022	80	2	3	66,6	83,25%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 66,6 %

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkat jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap Penyelidikan yaitu 1 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022.

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target Renstra yaitu dari 125 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 83,25 % terhadap target pada tahun 2022.
- Penurunan capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra Tetap. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan ~~meningkat~~ / menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:
  - Jumlah perkara penyelidikan yang meningkat diantaranya terdapat 2 (dua) Penyelidikan baru yang dilakukan pada bulan Nopember 2022, sehingga belum dapat diselesaikan sampai dengan Desember 2022.
  - Pindahnya 2 (dua) orang Kasubsi di bidang Pidana Khusus dan sampai dengan saat ini belum ada penggantinya, sehingga memperlambat jalannya penyelesaian penanganan perkara di bidang Tindak Pidana Khusus.

### 3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan adalah **50%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar **62,5 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	50	50

		$\frac{\text{---}}{80} \times 100 = 62,5 \%$
--	--	--

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2020	80	1	1	100	125
2021	80	2	2	100	125
2022	80	1	2	50	62,5

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 50 %  
Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penyidikan yaitu 2 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
  - Tidak ada perbedaan jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu 2 (dua) perkara
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 62,5 % terhadap target pada tahun 2022.
- Penurunan capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra dari tahun 2020 s/d 2022 Tetap.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat / menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tidak ada peningkatan jumlah perkara yang ditangani pada tahap Penyidikan di Th. 2022
- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penyidikan yaitu 2 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
- Pindahnya 2 (dua) orang Kasubsi di bidang Pidana Khusus dan sampai dengan saat ini belum ada penggantinya, sehingga memperlambat jalannya penyelesaian penanganan perkara di bidang Tindak Pidana Khusus.

### 3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ kasus}}{2 \text{ kasus}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah **50 %** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar **62,5 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80%	50%	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada	%	

		berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	tahap pra penuntutan		
2020	80	-	2	0 %	0 %
2021	80	2	3	66,6 %	83,25 %
2022	80	1	2	50 %	62,5 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 66,6 % menjadi 50 %

Peningkatan / penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra-penuntutan yaitu 2 perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap pra-penuntutan yaitu dari 3 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 83,25% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 62,5 % terhadap target pada tahun 2022.
- Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra dari tahun 2020 s/d 2022 Tetap.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah Perkara tahap pratut yang masuk menurun pada Tahun. 2022
- Jumlah penyelesaian tahap pratut menurun di Th. 2022

### 3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{-----}} \times 100$
---

*Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
pada tahap penuntutan*

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{2 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 66,6 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah **66,6%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 83,25% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	66,6	$\frac{66,6}{80} \times 100 = 83,25 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2020	80	1	1	100 %	125 %
2021	80	4	4	100 %	125 %
2022	80	2	3	66,6 %	83,25 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100 % menjadi 66,6 %

~~Peningkatan~~ / penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022

- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 4 perkara pada tahun 2021 menjadi 3 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target Renstra yaitu dari 125 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 83,25 % terhadap target pada tahun 2021.
- Penurunan capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra dari tahun 2020 s/d 2022 Tetap.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi ~~meningkat~~/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Jumlah perkara tahap penuntutan menurun di Th. 2022
- Jumlah penyelesaian perkara tahap penuntutan menurun di Th. 2022
- Prosentase target Renstra sampai dengan Th. 2022 Tetap
- Pindahnya 2 (dua) orang Kasubsi di bidang Pidana Khusus dan sampai dengan saat ini belum ada penggantinya, sehingga memperlambat jalannya penyelesaian penanganan perkara di bidang Tindak Pidana Khusus.

### 3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	80	4	4	100 %	125 %
2021	80	5	5	100 %	125 %
2022	80	3	3	100 %	125 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 125% menjadi 125% sehingga menunjukkan angka yang Tetap.

Tetap nya angka kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 5 orang pada tahun 2021 menjadi 3 orang pada tahun 2022, namun penyelesaiannya dapat diselesaikan secara keseluruhan setiap tahun nya dari tahun 2020 s/d tahun 2022.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan kinerja capaian target Renstra yaitu dari tahun 2020 s/d tahun 2022 menunjukkan angka yang Tetap yaitu 125 %.
- Tetap nya angka capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend Tetap serta target Renstra pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga menunjukkan angka yang Tetap.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Tetap nya angka capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Menurunnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 5 orang pada tahun 2021 menjadi 3 orang pada tahun 2022, namun penyelesaiannya dapat diselesaikan secara keseluruhan (100%) setiap tahun nya dari tahun 2020 s/d tahun 2022.

### 3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**\*(Contoh)\***

$$\frac{255 \text{ perkara}}{307 \text{ perkara}} \times 100 = 83.06 \%$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100 = \text{Nihil}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah **0 % (Nihil)** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar **0 % (Nihil)** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	<b>0 % (Nihil)</b>	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$ <b>(Nihil)</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2020	80	-	-	0 %	0 %
2021	80	-	-	0 %	0 %
2022	80	-	-	0 %	0 %

Dari table di atas, **tidak pernah ada** perkara Kepabeanan, Cukai, dan Pajak di Kejaksaan Negeri Gunungkidul sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam penilaian capaian kinerja terhadap **Prapenuntutan** Kepabeanan, Cukai, dan Pajak.

### 3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100 = \text{Nihil}$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah : **Nihil**

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0 % (Nihil)	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\% \text{ (Nihil)}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2020	80	0	0	0 %	0 %
2021	80	0	0	0 %	0 %
2022	80	0	0	0 %	0 %

Dari tabel di atas, **tidak pernah ada** perkara Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak di Kejaksaan Negeri Gunungkidul sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam penilaian capaian kinerja terhadap **Penuntutan** Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak.

### 3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100 = 0\% (\text{Nihil})$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah **0 % (Nihil)** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar **0 % (Nihil)** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\% (\text{Nihil})$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2020	80	-	-	0 %	0 %
2021	80	-	-	0 %	0 %
2022	80	-	-	0 %	0 %

Dari tabel di atas, **tidak pernah ada** perkara Kepabeanan, Cukai, dan Pajak di Kejaksaan Negeri Gunungkidul sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam penilaian capaian kinerja terhadap **Eksekusi** perkara Kepabeanan, Cukai, dan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %	125 %	100 %	125 %
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100 %	125 %	66,6 %	83,25 %
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100 %	125 %	50 %	62,5 %
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	66,6 %	83,25 %	50 %	62,5 %

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
		Diselesaikan pada Tahap Pra-Penuntutan				
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100 %	125 %	66,6 %	83,25 %
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	125 %	100 %	125 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%	0 %	0 %
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%	0%	0 %	0 %
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%	0%	0 %	0 %
Rata-rata persentase			<b>94,43 %</b>	<b>118,04 %</b>	<b>72,2 %</b>	<b>90,25 %</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra
2020	80	83,33 %	104,16 %

2021	80	94,43 %	118,03 %
2022	80	72,2 %	$\frac{72,2}{80} \times 100 = 90,25 \% (2022)$

#### 4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

#### Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut :

##### 4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**Rp. 0**

----- x 100 = 0 % <b>NIHIL</b> <b>Rp. 0</b>
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	0 ----- x 100 = 0% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil (Dalam Rupiah)			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2020	80	0	0	0 %	0 %
2021	80	0	0	0 %	0 %
2022	80	0	0	0 %	0 %

#### 4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

<p><i>Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara</i></p> <p style="text-align: right;">----- x 100</p> <p><i>Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara</i></p>
---

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>Rp. 0,00</b>
-----------------

$$\frac{\text{Rp. 6.970.775.051,00}}{\text{-----}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil (Rupiah)			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2020	80	Rp 113.130.000,00	Rp 1.668.213.700,00	6,78%	8,47 %
2021	80	Rp 4.500.000,00	Rp 254.500.000,00	1,76%	2,2 %
2022	90	Rp 0,00	Rp 6.970.775.051,00	0 %	0 %

#### 4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{-----}} \times 100$$

$$\frac{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{-----}}$$

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap (Dalam Rupiah)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Dalam Rupiah)	Persentase
Barang Rampasan	Rp 0,00	Rp 0,00	0

Uang Sitaan	Rp 0,00	Rp 0,00	0
Denda	Rp 850.000.000,00	Rp 0,00	0
Uang Pengganti	Rp 6.120.775.051,00	Rp 0,00	0
Jumlah	Rp 6.970.775.051,00	Rp 0,00	0

$\frac{\text{Rp 0,00}}{\text{Rp 6.970.775.051,00}} \times 100 = \text{Rp 0,00 (0\%)}$
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0%	$\frac{0}{80} \times 100 = \mathbf{0\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil (Rupiah)			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	80	Rp 113.130.000,00	Rp 1.668.213.700,00	6,78	8,47
2021	80	Rp 4.500.000,00	Rp 254.500.000,00	1,76	2,2
2022	80	Rp 0,00	Rp 6.970.775.051, 00	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 1,76 % menjadi 0 %

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp 4.500.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 0,00 pada tahun 2022.
- Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp 254.500.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 6.970.775.051, 00 pada tahun 2022.

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target Renstra yaitu dari 2,2 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 0 % terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target Renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra Tetap yaitu 80 pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2022.
- Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan pada tahun 2022 dikarenakan para Terpidana tidak mampu membayar kerugian negara dan memilih menjalani pidana pengganti.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1.Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0 %	0 %	0 %	0 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	1,76 %	2,2 %	0 %	0 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	1,76 %	2,2 %	0 %	0 %

	Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional					
Rata-Rata Persentase			1,17 %	2,9 %	0 %	0 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra
2020	80	9,04%	11,3%
2021	80	1,17%	1,46%
2022	80	<b>0%</b>	<b>0</b> ----- x 100 = <b>0%</b> 80

#### **Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut :

##### **4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 133% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75%	100%	$\frac{100}{75} \times 100 = 133\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2020	75	1	1	100	<b>133</b>
2021	75	1	1	100	133
2022	75	1	1	100	133

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tetapnya kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 133 % menjadi 133 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Tetapnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp. 40.970.051.200 pada tahun 2021 menjadi Rp. 40.970.051.200 pada tahun 2022
- Tetapnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp. 40.970.051.200 pada tahun 2021 menjadi Rp. 40.970.051.200 pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tetapnya kinerja capaian target renstra yaitu dari 133 % terhadap target pada tahun 2021 dan 133 % terhadap target pada tahun 2022.

Tetapnya capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra tetap yaitu 75% pada tahun 2021 dan 75% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2022, karena tidak adanya permohonan / permasalahan yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul dari Instansi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

#### 4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{33}{35} \times 100 = 94,28\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 94,28% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 125,7% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75	94,28	$\frac{94,28\%}{75} \times 100 = 125,7\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2020	<b>75</b>	9	11	81,8	<b>109</b>
2021	75	11	12	91,6	122,1
2022	75	33	35	94,28	125,7

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 122,1 % menjadi 125,7 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 11 Perkara pada tahun 2021 menjadi 33 perkara pada tahun 2022
  - Meningkat beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 11 perkara pada tahun 2021 menjadi 33 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 75 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 122 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 122,1 pada tahun 2021 menjadi 125,7 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Keberhasilan dalam negosiasi

#### 4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

**N I H I L**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah : **N i h i l**

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75%	<b>Nihil</b>	Nihil ----- x 100 = Nihil 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2020	75	0	0	0%	<b>0%</b>
2021	75	0	0	0%	<b>0%</b>
2022	75	0	0	0%	<b>0%</b>

Dari tabel di atas, **tidak pernah ada** perkara Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Gunungkidul sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam penilaian capaian kinerja terhadap perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

#### 4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2021

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

$$\frac{40.970.051.200}{40.970.051.200} \times 100 = 100 \%$$

Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2022

$$\frac{42.163.477.200}{42.163.477.200} \times 100 = 100 \%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2021

347.304.531

$\frac{132.440.000}{\text{-----}} \times 100 = 38,1 \%$
---

**Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2022**

$\frac{1.049.028.189}{\text{-----}} \times 100 = 57,96 \%$
608.029.238

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani Dalam Rupiah	Jumlah Diselesaikan Dalam Rupiah	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	42.163.477.200	42.163.477.200	100%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	1.049.028.189	608.029.238	57,96%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>78,98%</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 78,98% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2022 yaitu 75% maka tercapai sebesar 105,3% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target 2022	Renstra	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
75		78,98	$\frac{78,98}{75} \times 100 = 105,3 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2021	Tahun 2022
--	------------	------------

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	42.163.477.200	42.163.477.200	100%	42.163.477.200	42.163.477.200	100%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	347.304.531	132.440.000	38,2%	1.049.028.189	608.029.238	57,96
<b>Rata-Rata Persentase</b>			69,05%			<b>78,98%</b>

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2020	75	53,5	71,3
2021	75	69,05	92
2022	75	78,98	105,3

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 92 % menjadi 105,3 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Tetapnya kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu 100% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022
- Meningkatnya kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu 38,1% pada tahun 2021 menjadi 57,96% pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 92% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 105,3% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 75% pada tahun 2021 menjadi 75% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

- Karena itikad baik dalam menindaklanjuti hasil negosiasi

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2021	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	100	133	100	133
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	96,6	122,1	94,28	125,7
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	-	-	-	-
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	69,05	92	78,98	105,3
Rata-Rata Persentase				115,7		121,33

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra

	Pada Indikator Strategis 4.2		
2020	75	104,43	$\frac{104,43}{75} \times 100 = 139,24 \%$
2021	75	115,7	$\frac{115,7}{75} \times 100 = 154,3 \%$
2022	75	121,33	$\frac{121,33}{75} \times 100 = 161,77 \%$

#### A. Capaian Kinerja Diluar Perjanjian Kinerja

(Bersifat Opsional. Dapat diuraikan capaian/prestasi kerja Satuan Kerja yang menarik perhatian publik).

#### 4. Perdata dan Tata Usaha Negara

##### POHON KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL BIDANG PERDATA DAN TATA USAH ANEGARA

IKU	PROGRAM	FORMULASI	KET
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Presentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi	Perdata Litigasi $\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$	KN
	Presentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	Perkara Non Litigasi $\frac{33}{35} \times 100 \% = 133 \%$	KN
	Presentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur Litigasi	TUN Litigasi Nihil $\frac{0}{75} \times 100 \% = \text{Nihil}$	KN
	Presentase pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata	Pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata $\frac{1.049.028.189}{608.029.238} \times 100 \% = 57,96$	KN

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bahwa Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah melaksanakan misi, visi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategik (RESTRAT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Namun demikian belum memenuhi secara optimal meskipun sedang diupayakan dengan baik untuk menuju perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operating Procedure (SOP) di semua bidang baik Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata Tata Usaha Negara, Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan agar dalam pelaksanaan tugas lebih sistematis, terarah, efektif, efisien, terkendali dan terukur.

#### **B. SARAN**

Perlu adanya pemahaman dan kesatuan pola pikir setiap aparat Kejaksaan sehingga visi, misi dan tujuan serta sasaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Untuk meningkatkan profesionalisme bagi aparat Kejaksaan baik dibidang managment tehnis maupun non tehnis perlu diupayakan melalui pendidikan formal maupun pelatihan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya, demikian pula didalamnya penempatan personil seyogyanya juga disesuaikan dengan pendidikan, kemampuan yang dimiliki sesuai bidang dan tugasnya.

Demi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja maupun kaitannya dengan tugas dan wewenangnya Kejaksaan, maka aparat Kejaksaan harus mampu mewujudkan hasil kerja yang maksimal. Khusus mengenai pemberantasan KKN aparat Kejaksaan harus pro aktif dan bersikap tegas dalam menyikapi setiap permasalahan yang merupakan pelanggaran hukum.

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan kinerja kejaksaan di unit kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.